

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Partisipasi Masyarakat merupakan instrumen yang paling penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Menurut PANRB, partisipasi masyarakat secara aktif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mampu untuk menunjang tercapai pembangunan yang berkelanjutan (Putrif & Puspaningrum, 2025). Partisipasi masyarakat merupakan bentuk kesediaan dari masyarakat dalam menjalankan suatu program bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sony Tambunan, 2022). Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya melalui kehadirannya di tempat layanan namun meliputi kesediaannya untuk melengkapi persyaratan administrasi dan mengikuti seluruh prosedur hingga selesai.

Pelayanan kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat. Seluruh bentuk pelayanan kependudukan tidak akan berjalan apabila keterlibatan masyarakat masih kurang. Disisi lain, jumlah penduduk di Indonesia saat ini menyentuh angka 286.335.759 jiwa berdasarkan data *Worldometers* pada bulan Oktober Tahun 2025 dan akan terus bertambah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi proses penyelenggaraan pelayanan kependudukan di Indonesia karena tidak semua penduduk tertib dalam melaporkan seluruh peristiwa kependudukannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

peristiwa kependudukan meliputi pencatatan pindah datang, perubahan alamat, dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sehingga seluruh peristiwa yang terjadi harus dilaporkan kepada Pemerintah melalui lembaga yang berwenang. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan tertib akan membantu terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal dan akurat, sebab data kependudukan dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

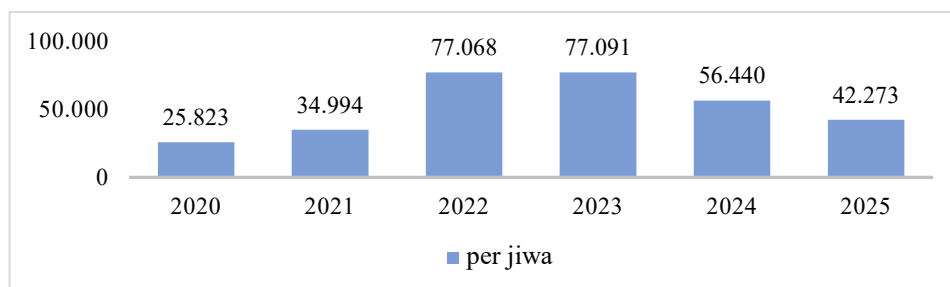
Kota Surabaya merupakan kota besar yang saat ini masih menghadapi tantangan serius terhadap data kependudukan. Masih ditemukan warga yang tidak tertib dalam melaporkan status kependudukannya. Kondisi tersebut didukung oleh pernyataan oleh Eddy Christijianto selaku Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya yakni sebagai berikut:

Prisma.surabaya.go.id - “Banyak masyarakat Surabaya enggan melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti kematian salah satu anggota keluarga dan pindah domisili.”

Sumber : <https://prisma.surabaya.go.id/disdukcapil-himbau-warga-surabaya-selalu-perbarui-data-kependudukan/> diakses penulis pada 30 September 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya saat ini sedang menghadapi fenomena rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan *update* data kependudukan terutama pada peristiwa kematian dan pindah domisili. Kedua peristiwa tersebut merupakan bentuk peristiwa yang dinamis yang sering mengalami perubahan sehingga banyak warga memilih tidak melakukan pembaruan terhadap data kependudukannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya masih dihadapkan dengan tantangan serius terkait kurang tertibnya masyarakat dalam pelaporan, pembaruan dan validasi data penduduk.

Kota Surabaya saat ini dihadapkan dengan aktivitas perpindahan penduduk yang cukup tinggi. Salah satu bentuk perpindahan yang cukup besar adalah migrasi masuk. Rata-rata jumlah migrasi masuk dari tahun 2020-2024 di kota Surabaya mencapai lebih dari 50 ribu orang. Pada tahun 2023-2024 angka migrasi masuk mengalami perluasan kategorisasi hingga perpindahan antar kecamatan, sehingga terdapat perubahan definisi jika dibandingkan dengan tahun sebelum 2023. Berikut adalah grafik jumlah migrasi masuk di Kota Surabaya dari tahun 2020-2025.



Gambar 1. 1 Jumlah Migrasi Masuk di Kota Surabaya Tahun 2020-2024

Sumber: Dispendukcapil Surabaya, diolah penulis 2026

Data di atas menunjukkan jumlah penduduk migrasi masuk di Kota Surabaya dari tahun 2020 hingga 2025. Jumlah migrasi masuk paling banyak terjadi pada tahun 2023 sebanyak 77.091 jiwa dan yang paling sedikit pada tahun 2020 yaitu 25.823 jiwa. Tingginya jumlah migrasi masuk tersebut menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan setiap pendatang melaporkan status kependudukannya. Hal ini berdampak langsung pada akurasi data penduduk dan efektivitas kebijakan administrasi kependudukan.

Tingginya jumlah migrasi masuk di Kota Surabaya menyebabkan Pemerintah Kota melakukan pengetatan terhadap calon penduduk pendatang melalui penertiban pasca lebaran dengan meningkatkan pengawasan melibatkan

Ketua RT dan RW, Lurah, dan juga Camat. Narasi tersebut sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Eddy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yakni sebagai berikut:

Surabaya.go.id - “Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) juga telah menginstruksikan kepada seluruh Camat, Lurah, dan Ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan kontrol terhadap penduduk yang masuk di wilayahnya masing-masing. Karena yang paling tahu kan Ketua RT dan RW-nya,”
 Sumber : <https://www.surabaya.go.id/id/berita/79118/antisipasi-penduduk-fiktif-pasca-lebaran-dispendukcapil-surabaya-gencarkan-pengawasan-bersama-rt-rw> diakses penulis pada 12 Oktober 2025.

Berdasarkan narasi berita tersebut, Kota Surabaya telah melakukan upaya untuk mengendalikan dan menertibkan administrasi kependudukan bagi warga pendatang. Dengan kebijakan tersebut pemerintah kota mampu menghasilkan data kependudukan yang dapat dijadikan acuan dalam proses pembangunan dan dapat memberi kemudahan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan merupakan rujukan dasar bagi berbagai sektor dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Pemerintah Kota juga menetapkan kebijakan tambahan bagi pendatang dari luar kota yang ingin menjadi warga Surabaya yaitu tidak adanya intervensi bantuan selama sepuluh tahun bagi warga baru di Kota Surabaya yang telah dimulai sejak Mei tahun 2023. Tujuannya adalah untuk mengendalikan intervensi bantuan pada warga asli Surabaya dan mengurangi beban anggaran pemerintah daerah. Namun, adanya kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat dalam melaporkan kepindahannya.

Pendatang yang bermigrasi ke Kota Surabaya diharuskan untuk melakukan pelaporan kependudukan sesuai dengan jenis kepindahannya. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022, menyebutkan bahwa perpindahan penduduk diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu pindah dalam kota dan pindah datang. Pindah datang merupakan perpindahan penduduk dari luar kota Surabaya dengan tujuan menetap yang dilengkapi kepemilikan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang dikeluarkan dari daerah asal (Firdasari & Hardjati, 2023). Sedangkan pindah dalam kota, perpindahan dilakukan hanya didalam kota dan tidak membutuhkan SKPWNI.

Seseorang dapat dikatakan pindah dan wajib melaporkan kepindahannya diwilayah baru jika telah menetap lebih dari satu tahun. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa pindah datang dalam wilayah Indonesia adalah berdomisilinya penduduk di alamat baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Penduduk pendatang yang telah menetap di domisili baru selama 1 tahun lebih atau yang memiliki kebutuhan diharuskan untuk mengurus perpindahan penduduknya pada instansi terkait.

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki tingkat migrasi masuk yang cukup tinggi dengan daerah yang paling banyak migrasi masuknya berada di Kecamatan Kenjeran. Hal tersebut sesuai dengan narasi yang disampaikan oleh Bapak Eddy selaku Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya berikut ini.

Suarasurabaya.net - “kawasan paling banyak penambahan penduduk akibat urbanisasi pasca lebaran biasanya terjadi di utara yaitu Kenjeran, Semampir, dan Tambaksari. Kawasan terbanyak selanjutnya ada di barat yaitu Benowo,”

Sumber : [Pendatang Luar Kota Surabaya Wajib Laporkan untuk Pengendalian Urbanisasi Pascalebaran - Suara Surabaya](#) diakses penulis pada 29 Oktober 2025.

Ungkapan tersebut mendukung narasi terkait Kecamatan Kenjeran yang menjadi wilayah dengan tingkat migrasi masuk cukup tinggi di Surabaya. Kecamatan Kenjeran terletak di bagian paling utara Kota Surabaya dan berdekatan langsung dengan daerah lain sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka migrasi di Kecamatan tersebut. Migrasi masuk merupakan jumlah penduduk yang datang dari kecamatan lain dalam kota Surabaya dan pindahan dari kota lain yang masuk ke Kota Surabaya.

Kecamatan Kenjeran memiliki jumlah pengajuan permohonan pindah datang yang cukup tinggi. Berikut adalah jumlah pengajuan permohonan layanan pindah masuk di Kecamatan Kenjeran pada tahun 2023-2025.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengajuan Permohonan Pindah Datang di Kecamatan Kenjeran Tahun 2023-2025

Bulan	2023 (Jiwa)	2024 (Jiwa)	2025 (Jiwa)
Januari	500	564	317
Februari	500	332	463
Maret	538	374	355
April	264	193	330
Mei	703	480	510
Juni	725	347	80
Juli	725	895	513
Agustus	394	634	190
September	468	317	312
Oktober	441	399	439
November	495	285	156

Desember	404	285	396
Total	6.157	5.105	4.061

Sumber: CKAN Surabaya, diolah penulis 2026

Data di atas menunjukkan pada tahun 2023 total pengajuan permohonan pindah masuk terdapat sebanyak 6.157 jiwa. Kemudian di tahun 2024 terdapat penurunan sehingga pengajuan permohonan hanya terdapat 5.105 jiwa. Di tahun 2025, data permohonan kembali menurun yaitu hanya 4.061 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang konsisten terhadap pengajuan permohonan pindah masuk dari tahun 2023-2025 di Kecamatan Kenjeran. Penurunan jumlah ajuan permohonan dapat terjadi oleh beberapa faktor penyebab.

Penurunan jumlah pengajuan permohonan juga berbanding lurus dengan menurunnya jumlah migrasi masuk di Kecamatan Kenjeran. Kondisi tersebut selain dipengaruhi oleh menurunnya pengajuan permohonan pindah datang namun juga dipengaruhi oleh banyak pengajuan permohonan yang tidak disetujui. Walaupun terdapat penurunan jumlah migrasi masuk, wilayah Kecamatan Kenjeran tetap termasuk dalam Kecamatan yang paling banyak penduduk migrasi masuknya. Berikut adalah data jumlah migrasi masuk di Setiap Kecamatan Tahun 2023-2025.

Tabel 1. 2 Jumlah Migrasi Masuk di Setiap Kecamatan Tahun 2023-2025

No.	Kecamatan	2023 (Jiwa)	2024 (Jiwa)	2025 (Jiwa)	Total
1	Kenjeran	5.891	4.122	4.061	14.074
2	Tambak Sari	5.084	2.590	2.921	10.595
3	Wonokromo	3.004	5.193	1.693	9.890
4	Sawahan	4.459	3.345	2.062	9.866
5	Rungkut	3.810	1.938	2.233	7.981
6	Sukolilo	3.189	1.752	1.942	6.883
7	Semampir	3.683	1.084	1.643	6.410
8	Gubeng	2.971	1.684	1.535	6.190

9	Benowo	3.330	929	1.778	6.037
10	Karang Pilang	2.122	2.427	1.128	5.677
11	Pakal	2.801	990	1.820	5.611
12	Wonocolo	1.829	2.451	969	5.249
13	Krembangan	3.106	844	1.112	5.062
14	Gunung Anyar	1.872	1.769	1.407	5.048
15	Tandes	2.274	1.473	1.228	4.975
16	Mulyorejo	2.299	1.243	1.433	4.975
17	Wiyung	2.198	1.173	1.391	4.762
18	Sambi Kerep	2.245	988	1.503	4.736
19	Sukomanunggal	2.515	938	1.232	4.685
20	Simokerto	2.052	1.947	648	4.647
21	Gayungan	1.213	2.794	579	4.586
22	Bubutan	1.771	1.841	968	4.580
23	Jambangan	1.427	2.144	942	4.513
24	Asemrowo	1.399	2.255	528	4.182
25	Tegalsari	1.982	1.304	781	4.067
26	Lakarsantri	1.816	843	1.338	3.997
27	Bulak	1.379	1.385	964	3.728
28	Dukuh Pakis	1.347	1.468	758	3.573
29	Genteng	1.293	1.641	492	3.426
30	Pabean Cantian	1.465	1.092	459	3.016
31	Tenggilis Mejoyo	1.265	793	725	2.783
	Total Seluruh	77.091	56.440	42.273	175.804

Sumber: Dispendukcapil Surabaya, diolah Penulis 2026

Data tersebut merupakan jumlah migrasi masuk yang telah disetujui pada tahun 2023-2025 yang menunjukkan bahwa Kecamatan Kenjeran memiliki jumlah penduduk migrasi masuk paling tinggi di Kota Surabaya dengan total 14.076 jiwa. Jumlah migrasi masuk tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu mencapai 5.891 jiwa. Di tahun 2024 jumlah migrasi masuk hanya 4.122 jiwa dan di tahun 2025 juga kembali mengalami penurunan. Tahun 2025 jumlah migrasi masuk menurun hingga 4.061 jiwa, menurun sebanyak 1.830 jiwa dibandingkan tahun 2023. Walaupun terdapat penurunan aktivitas migrasi masuk di Kecamatan Kenjeran, jumlah

migrasi masuk di kecamatan tersebut tetap menjadi yang paling tinggi di Kota Surabaya.

Pendatang yang masuk di kecamatan Kenjeran berasal dari berbagai macam daerah. Daerah dengan asal pendatang paling mendominasi di tahun 2023-2024 adalah Kabupaten Sampang dengan total dari tahun 2023-2024 sebanyak 393 jiwa. Berikut adalah sepuluh daerah dengan asal pendatang paling banyak di Kecamatan Kenjeran dari tahun 2023-2024.

Tabel 1. 3 Daerah Asal Pendatang Terbanyak di Kecamatan Kenjeran Tahun 2023-2025

Peringkat	Daerah	2023 (Jiwa)	2024 (Jiwa)	2025 (Jiwa)	Total
1	Kab. Sampang	166	227	166	559
2	Kab. Bangkalan	139	156	227	522
3	Kab. Sidoarjo	40	29	39	108
4	Kab. Lamongan	54	22	13	89
5	Kab. Gresik	27	22	28	77
6	Kab. Jombang	32	13	13	58
7	Kab. Malang	25	15	17	57
8	Kab. Jember	20	9	14	43
9	Kab. Pamekasan	18	12	10	40
10	Kab. Mojokerto	19	10	10	39

Sumber: Olahan Penulis (2026)

Data di atas merupakan jumlah daerah asal pendatang paling banyak di Kecamatan Kenjeran. Data tersebut dihimpun hanya tiga kelurahan saja yaitu meliputi Kelurahan Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, dan Tambak Sari karena keterbatasan akses data sehingga data tersebut belum mencakup keseluruhan jumlah pindah datang di Kecamatan Kenjeran. Dari ketiga kelurahan tersebut jumlah daerah asal pendatang terbanyak berasal dari Kabupaten Sampang yaitu sebanyak 559 jiwa dari tahun 2023-2025 dengan jumlah tertinggi di tahun 2024

sebanyak 227 jiwa. Di posisi kedua diikuti oleh Kabupaten Bangkalan sebanyak 522 dari tahun 2023-2025 dengan jumlah tertinggi pada tahun 2025 yaitu sebanyak 227 jiwa dan terendah pada tahun 2023 yaitu sebanyak 139 jiwa.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih banyak dijumpai permohonanajuan pindah datang yang tidak disetujui oleh Dispendukcapil Kota Surabaya karena masyarakat pendatang gagal untuk memahami prosedur baik secara administratif maupun pada saat verifikasi lapangan. Banyak warga yang pengajuannya ditolak sebab ketika dilakukan survey lapangan warga tidak bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan tinggal di alamat tersebut sehingga proses pengajuan ditolak. Fenomena tersebut menunjukkan ketidakberhasilan partisipasi masyarakat dalam memenuhi persyaratan layanan pindah datang.

Kondisi di atas juga tidak mencerminkan partisipasi masyarakat yang optimal karena kesadaran masing-masing warga terkait pemenuhan persyaratan pindah datang masih rendah walaupun data migrasi masuk cukup tinggi. Indikasi rendahnya partisipasi masyarakat ini juga didukung dengan budaya warga yang masih menggunakan jasa calo untuk mengurus administrasi kependudukannya. Narasi tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh staf Kecamatan Kenjeran berikut ini.

”Terkait kesadaran kependudukan masih kurang, tahap prosesnya cari cara gampangya melalui calo dan kadang calonya sendiri tidak paham dan kadang mengurusnya tidak langsung selesai serta kadang masih salah”.
(Wawancara pra-riset 18 September 2025 di Kantor Kecamatan Kenjeran).

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh staf Kecamatan Kenjeran tersebut menunjukkan bahwa masih banyak warga pendatang yang enggan melakukan administrasi kependudukannya bahkan sekedar untuk datang ke tempat

pelayanan, beberapa warga menggunakan jasa pihak ketiga yakni calo untuk mempermudah kegiatan administrasi kependudukannya. Masih banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan jasa calo karena dinilai dapat menyelesaikan pengurusan dokumen dengan waktu lebih cepat (Rifani & Megawati, 2023).

Tidak adanya sanksi atau denda administratif terkait ketertiban dalam melaporkan pindah datang juga menjadi tantangan. Banyak warga yang tidak segera melaporkan pindah datang nya hingga masa periode SKPWNI memasuki masa tenggat sehingga dapat menimbulkan kekosongan status kependudukan, ketidaktertiban administrasi kependudukan, keterlambatan pembaruan data, serta hambatan dalam mengakses layanan publik bagi pendatang yang menundanya.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Kenjeran tidak mencerminkan partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 16 menyebutkan:

- “(1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Pemerintah tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pelayanan publik di tingkat daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh mulai dari tahap pemenuhan persyaratan administratif hingga tahap penyelesaian layanan. Hal tersebut harus dilakukan karena keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengikuti seluruh tahapan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fenomena di Kecamatan Kenjeran tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah tersebut karena masih ditemukan warga pendatang yang tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan pindah datang. Menurut Lowndes yang dikutip oleh Karianga (2011) partisipasi masyarakat dapat muncul ketika seseorang memiliki pengetahuan tentang bagaimana sistem dan layanan bekerja serta kemampuan individu dalam melaksanakan sebuah layanan yang disebut dengan *Can do*. Sedangkan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa faktor *Can do* belum dimiliki karena masih banyak warga pendatang yang belum mampu memenuhi persyaratan pindah datang yang telah ditetapkan dan masih dijumpai penggunaan jasa calo oleh warga pendatang dalam mengurus administrasi kependudukannya.

Kurang sadarnya warga pendatang dalam melakukan administrasi kependudukan dengan tertib dapat berdampak pada kurang maksimalnya pemberian bantuan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan narasi yang disebutkan oleh bapak handoko selaku Kecamatan Kenjeran dari hasil pra-penelitian dengan menyebutkan bahwa intervensi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi terhambat sebagai berikut.

“Banyak yang sudah lama tinggal di Kecamatan Kenjeran tapi kependudukannya masih di daerah lain. Akibatnya saat sakit baru koar-koar tidak memiliki biaya berobat, sementara kami ingin membantu tapi terkendala kependudukannya. Bahkan ada kasus anak stunting yang masih terdaftar di kecamatan lain, sehingga puskesmas kami tidak bisa intervensi”. (Wawancara pra-riset 18 September 2025 di Kantor Kecamatan Kenjeran).

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa warga pendatang di Kecamatan Kenjeran masih kurang sadar akan pentingnya mengurus status kependudukannya. Hal tersebut dapat disebabkan karena masyarakat masih enggan

dan kurang memiliki kesadaran dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang sedang dialaminya, sehingga datanya tidak tercatat (Nurwati, 2021). Dampak yang ditimbulkan sangat fatal karena pemberian hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat namun tidak dapat tersalurkan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masyarakat cenderung untuk melakukan pindah datang ke Kota Surabaya untuk mendapatkan intervensi bantuan seperti bantuan BPJS, bantuan UMKM, bantuan Gamis, bantuan pendidikan dan bantuan lain-lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Warga pendatang juga memiliki keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih layak dengan fasilitas lebih baik seperti akses pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah. Sehingga motivasi untuk melakukan partisipasi masyarakat bukan karena keterpaksaan yang terikat dengan regulasi namun partisipasi masyarakat secara pragmatis yang dilandasi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka. Kondisi tersebut lebih bersifat instrumental karena pelaksanaan pindah datang hanya diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut tidak sejalan dengan dimensi *Like to* yang digagaskan oleh Lowndes yaitu seseorang lebih mampu untuk berpartisipasi karena merasa menjadi bagian dari suatu komunitas (Karianga, 2011).

Pihak Kecamatan Kenjeran juga telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan keterlibatan warganya terkait tertib administrasi kependudukan melalui layanan sore yang diadakan di setiap Balai RW di Kecamatan Kenjeran dan melalui Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (KALIMASADA) sebagai bentuk pelayanan gratis di tingkat RT dengan empat

layanan yang disediakan termasuk dalam layanan pindah datang. Dispendukcapil Kota Surabaya juga meluncurkan aplikasi kependudukan berbasis digital yaitu KNG (*Klampid New Generation*) untuk memudahkan akses layanan kependudukan.

Penulis melihat bahwa usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Kecamatan Kenjeran masih belum sepenuhnya mendorong warga pendatang untuk meningkatkan partisipasinya dalam tertib melakukan administrasi kependudukan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar warga pendatang masih kurang memahami pentingnya melakukan tertib administrasi kependudukan. Kurangnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat penduduk pendatang di Kecamatan Kenjeran masih belum berjalan dengan optimal. Inovasi layanan kependudukan seperti pelayanan sore disetiap balai RW juga masih belum efektif karena informasi pelaksanaan tidak disebarakan secara merata.

Kajian penelitian ini akan menggunakan teori analisis partisipasi masyarakat dengan model CLEAR yang dikembangkan oleh Lowndes et al. (2006). Model tersebut dikembangkan untuk menganalisis partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik namun teori ini juga relevan untuk menjelaskan faktor penyebab partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, termasuk dalam pelaporan status kependudukan. Teori tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun strategi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan partisipasi publik (Arumdani & Kriswibowo, 2022).

Isu terkait administrasi kependudukan dan migrasi masuk telah banyak dikaji melalui berbagai penelitian terdahulu namun pendekatan partisipasi masyarakat terutama pada layanan pindah datang relatif masih terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika & Gamaputra (2025) menunjukkan penggunaan pendekatan partisipasi masyarakat namun dengan fokus layanan yang berbeda yaitu kepengurusan akta kematian. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Prathama (2023) juga menyoroti pendekatan partisipasi masyarakat yang berbeda yaitu penggunaan aplikasi identintas kependudukan digital untuk mendorong tertib administrasi kependudukan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan penggunaan pendekatan partisipasi masyarakat dengan fokus pindah datang masih terbatas sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengisi kekosongan kajian tersebut. Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis faktor keberhasilan dan kegagalan partisipasi masyarakat dalam tertib status kependudukan melalui pelaporan layanan pindah datang di Kecamatan Kenjeran.

Teori partisipasi masyarakat model CLEAR akan digunakan dalam penelitian ini sehingga mampu untuk mempermudah penulis dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan pindah datang dengan menggunakan model CLEAR sebagai alat analisisnya, maka dirumuskan judul penelitian ini yaitu: **“Partisipasi Masyarakat dalam Tertib Status Kependudukan bagi Penduduk Pendetang melalui Layanan Pindah Datang di Kecamatan Kenjeran”**.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya yakni “Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam melakukan tertib status kependudukan melalui pelaporan layanan pindah datang di Kecamatan Kenjeran?”.

1. 3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan yakni untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam melakukan tertib status kependudukannya melalui pelaporan layanan pindah datang di Kecamatan Kenjeran.

1. 4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang memiliki fokus dan ketertarikan yang sama dengan topik yang akan dibahas oleh penulis. Kemudian penelitian ini juga memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pemahaman dan pengembangan teori partisipasi masyarakat pada konteks layanan administrasi kependudukan khususnya terkait proses pindah datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan untuk

membantu mengidentifikasi masalah sosial di masyarakat dan kemudian penelitian ini juga bermanfaat agar dapat membantu penulis menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar sarjana program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur bacaan sumber baru bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada topik yang sama maupun bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur lainnya yang ingin menambah wawasan baru terhadap topik partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

c) Bagi Pemerintah dan Kecamatan Kenjeran

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi pemerintah Kota Surabaya maupun Kecamatan Kenjeran dalam meningkatkan pelaksanaan administrasi kependudukannya terutama bagi penduduk pendatang agar pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya dapat dijalankan dengan optimal, berdampak, dan tepat sasaran.